

OPTIMALISASI PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP
PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT

Syahril¹

Faizul Abrori²

Alwiyah³

Moh. Kurdi⁴

¹Universitas Wiraraja Madura

¹syahril@wiraraja.ac.id

²Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Huda Situbondo Jawa Timur

²faizulabrori2017@gmail.com

³Universitas Wiraraja Madura

³alwiyah@wiraraja.ac.id

⁴Universitas Wiraraja Madura

⁴mkurdi@wiraraja.ac.id

ABSTRACT

The presence of the Amil Zakat Institution (LAZ) must be at the forefront of initiating community empowerment with the funds collected. The potential of ZIS is at least one of the important assets that has been utilized at least not only for consumptive purposes but zakat is managed productively. One of the Amil Zakat Institutions (LAZ) is NU CARE LAZISNU which has an important role as a guardian of the development of stability in society. Currently, NU CARE LAZISNU has a special program that focuses on 4 (four) pillars of the program: education, health, disaster and economic development. On this occasion, NU CARE LAZISNU implements productive zakat and is committed to providing assistance in the development, marketing, and improvement of quality and affordable products. This program provides working capital in the form of revolving capital for mustahiq. This research method uses a case study, which is one type of qualitative research with two types of data, namely primary data and secondary data. The results of the first research, Optimizing the distribution of productive zakat in empowering the economy of the people in LAZISNU East Java, namely maximizing the existence of a system of distributing assistance to the community which is not only consumptive but has also been productive in MSME capital assistance distribution in almost every district/city. Second, the strategy of empowering the people's economy through productive zakat in LAZISNU East Java, namely by using a fundraising program. The first fundraising is driven by a fixed donor coin box, and the second is digital fundraising in collaboration with kitabisa.com.

Keywords : LAZISNU, Optimization, Distribution, Zakat, Productive

PENDAHULUAN

Islam diyakini oleh umatnya sebagai agama yang universal, dan ajaran islam mencangkup berbagai aspek kehidupan manusia, yang berhubungan dengan Allah SWT. Tidak

hanya hubungan dengan sesama manusia dan alam semesta. Oleh karena itu, ajaran islam yang tertuang dalam sunnah Al-Qur'an dan Nabi Muhammad SAW adalah sebagai sistem hidup (*Way Of Life*) dan kerangka etik normal bagi

manusia dalam menjalankan perannya sebagai khalifah fi Al-Ardi untuk menciptakan kemakmuran untuk alam semesta (Antoni:2001).

Salah satu aspek ruang lingkup ajaran islam yang telah menjadi wacana sejak awal Al-Qur'an adalah kompleksitas permasalahan ekonomi dalam kehidupan manusia. Berbagai reaksi islam terhadap praktik ekonomi yang dilakukan pada masa awal islam meletakkan dasar bagi ajaran aktivitas ekonomi manusia sebagai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beserta sahabatnya (Sjahdeini : 7: 2014).

Ajaran islam menjadi dasar ibadah yang mempunyai aspek sosial dan membangun sistem kesejahteraan dunia dan akhirat, seperti halnya zakat. Sejarah islam memberikan bukti nyata bahwa zakat memiliki arti yang sangat besar dalam mengatasi masalah sosial ekonomi masyarakat pada masa awal kejayaan islam.

Potensi di masyarakat sangat besar dalam penyaluran Zakat, Infaq, dan Shodaqoh sehingga dapat merugikan jika tidak ditangani dengan baik. Kehadiran Lembaga Amil Zakat (LAZ) harus menjadi garda paling depan dalam menginisiasi pemberdayaan masyarakat dengan dana yang terkumpul. Potensi ZIS ini setidaknya menjadi salah satu aset penting yang

selama ini dimanfaatkan (Widiaturrahmi : 2018).

NU CARE LAZISNU merupakan sumber daya nasional yang potensial dan merupakan sumber pendanaan yang belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Hal ini terlihat pada sistem pengelolaannya yang masih kurang mengenai dompet Dhuafa dan rumah zakat. Harus kita pahami bahwa, NU CARE LAZISNU memiliki peranan penting sebagai penjaga perkembangan stabilitas di masyarakat.

Saat ini, NU CARE LAZISNU memiliki program khusus yang fokus pada 4 (empat) pilar program: pendidikan, kesehatan, kebencanaan, dan penegmbangan ekonomi. Pada kesempatan ini, NU CARE LAZISNU mengampanyekan "Ekonomi Mandiri NU CARE" sebuah program pendidikan yang berkomitmen untuk memberikan bantuan dalam pengembangan, pemasaran, dan peningkatan produk yang berkualitas dan terjangkau. Program ini memberikan modal kerja berupa modal bergulir bagi mustahiq.

Selama ini juga ada dua penyaluran zakat, yaitu model tradisional (konsumtif) dan dan model distribusi produktif (pemberdayaan ekonomi) (Thoriquddin: 2015: 60). Salah satu alat untuk mengatasi kemiskinan dan mendorong pembangunan ekonomi rakyat adalah

dengan pemberdayaan zakat. Selanjutnya menurut Abdul Hamid Mahmud al-Ba'aly, zakat adalah salah satu pendapatan (*income*). Penyaluran zakat bermaksud untuk memberikan hak kepada mereka yang berhak mendapatkan. Penyaluran zakat memiliki sasaran dan tujuan. Tujuannya disini adalah agar mereka yang menerima manfaat dari zakat dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan pada bidang ekonomi untuk mengurangi kelompok masyarakat yang kurang mampu, sehingga dapat meningkatkan kumpulan muzakki (Mursidi:2003:169).

Zakat yang dihasilkan bukanlah sejenis istilah zakat seperti zakat maal dan zakat fitrah. Zakat produktif merupakan bentuk pemanfaatan zakat untuk pendistribusian yang efektif yaitu untuk menambah atau sebagai modal usaha bagi mustahik, sehingga mustahik dapat merasakan peran zakat dalam perekonomian pemberdayaan umat. Zakat yang merupakan sumber modal yang potensial dalam upaya meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat. Dengan hal itu, organisasi Amil zakat diharapkan dapat melakukan perubahan yang berarti dalam program atau penggunaan dana zakat yang dapat memberdayakan para mustahik (Effendi : 2002:8).

Pemberdayaan sumber daya manusia dengan berpotensi berpikir dan

bertindak yang perlu diberdayakan untuk memanfaatkan kekuatan yang dimilikinya. Dalam optimalisasi zakat perlu adanya tindakan, proses, metodologi untuk membuat sesuatu (seperti desain, sistem, atau kepuasan) lebih sempurna dan lebih efisien. Ini berarti bahwa ia harus menerima sejumlah barang atau uang yang akan memenuhi semua kebutuhannya.

Hal terpenting dalam mengelola zakat adalah bagaimana ia dikumpulkan dan digunakan. Saat ini terdapat berbagai undang-undang yang mengatur masalah ini: undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang penyelenggaraan zakat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 menjadi penggerak bagi umat islam untuk mengoptimalkan dan menggunakan zakat karena kepentingan umat.

Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat hingga saat ini, banyak organisasi dan yayasan yang telah membentuk lembaga amil zakat dengan wilayahnya masing-masing. Misalnya, lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (LAZISNU) didirikan di Jawa Timur. Kini operasional lembaga tersebut telah banyak mengalami kemajuan, tidak hanya dengan mengadopsi metode konsumsi yang menyalurkan dana zakat tetapi juga dengan memberikan dukungan produktif

tentang bagaimana memberdayakan umat untuk meningkatkan perekonomian umat. LAZISNU sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang sekarang memiliki jaringan 29 Negara dan 34 Provinsi 376 Kabupaten/ kota di seluruh Indonesia dan dengan kurang lebih 10 juta relawan sedangkan di Jawa Timur tersebar di 43 Cabang LAZISNU di setiap Kabupaten/Kota.

Upaya optimalisasi penyaluran zakat menjadi tetap efektif dan tepat sasaran. Salah satunya adalah lembaga pengelolaan zakat di Indonesia khususnya Jawa Timur yang memiliki strategi distribusi dan penyaluran zakat yang baik. Penyaluran zakat yang dilakukan oleh Lembaga amil zakat Nahdlatul Ulama kabupaten Jawa Timur, memiliki cara tersendiri untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat. Tapi kita juga bisa mengoptimalkan dan juga memonitoring ke bawah. Artinya masyarakat yang membutuhkan seperti fakir/miskin telah tumbuh secara ekonomi dan dioptimalisasi/responsif oleh UPZIS setempat. Jadi pada dasarnya bagaimana mereka yang stunting atau kekurangan gizi itu penerima manfaat/zakat sudah terdata dan juga tersalurkan dengan baik. Selain itu, masih ada JPZIS (jejaringan pengelola zakat infaq shodaqoh) misalnya seperti

adanya pesantren di Jawa Timur yang sudah menjadi jaringan pengelola zakat. Karena di sana juga mengeluarkan zakat dan shodaqoh. Di LAZISNU ada UPZIS Kabupaten Kota, hingga teregulasi kebawa UPZIS tingkat kecamatan, UPZIS Ranting dan JPZIS(jejaringan pengelola zakat infaq shodaqoh) lembaga, pesantren dan komunitas setempat, ini cara kita mengoptimalkan penyaluran zakat di Kabupaten Jawa Timur.

Dalam upaya pemberdayaan masyarakat LAZISNU Jawa Timur juga membentuk strategi dimana strategi masyarakat LAZISNU sendiri memiliki 2 strategi yang salah satunya, indikator tingkat kestabilan ekonomi masyarakat dengan dana, sedangkan LAZISNU ini mengulurkan dan diupayakan. Selain itu juga ada 2 strategi penggalangan dana yaitu secara tradisional salah satunya kotak koin, yang di titipkan di beberapa tokoh strategis dan tokoh nahdim. Adapun Strategi yang kedua adalah Digital Fundraising, yang mana sekarang sudah masuk pada era digital sehingga kita juga terpanggil untuk memfasilitasi donatur kita untuk menggunakan fundraising digital. karena sering terjadinya perubahan baik yang bersifat alami maupun yang disebabkan oleh perubahan kondisi lingkungan karena perilaku manusia itu sendiri, maka dari itu LAZISNU Jawa Timur

yang beralamat di Jl. Madura, Mimbaan Barat, Kec. Panji Jawa Timur dapat menangani situasi apapun untuk memberi energi kepada semua orang. Kondisi ini tentu menimbulkan pertanyaan bagi para penulis dan pemerhati zakat pada umumnya.

Penulis mengidentifikasi masalah sebagai rumusan masalah yang perlu dikaji adalah sebagai berikut: (1). Bagaimana optimalisasi penyaluran zakat produktif terhadap pemberdayaan ekonomi umat Provinsi Jawa Timur ? (2). Bagaimana Strategi yang dilakukan LAZISNU dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat melalui zakat produktif ?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus, yang merupakan salah satu jenis dari penelitian kualitatif. Objek penelitian yang berjudul optimalisasi penyaluran zakat produktif terhadap pemberdayaan ekonomi umat. Obyek ini dipilih berdasarkan alasan; pertama, Lazisnu Jawa Timur salah satu LAZ di Jawa Timur yang melaksanakan zakat produktif. Kedua, program zakat produktif sudah teregulasi atau terkoordinatif dari semua tingkatan baik di tingkat Kabupaten/kota, kecamatan hingga desa.

Ada dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer data utama yang didapatkan dari hasil wawancara secara mendalam dan observasi langsung di lapangan. Data sekunder berupa dokumen dari media cetak maupun elektronik. Sedangkan informan dari penelitian ini yaitu Pimpinan lembaga, pengurus pelaksana pentasyarufan, donator dan mustahiq atau yang menerima bantuan modal usaha.

Analisis data dilakukan dengan mendasarkan diri pada penelitian lapangan, dengan demikian peneliti melewati beberapa tahap yaitu pengujian, pengkategorian, pentabulasian, ataupun pengkombinasian kembali bukti-bukti untuk menunjuk kepada proposisi awal suatu penelitian. Peneliti memilih teknik analisis pentasyarufan pola untuk menganalisis data yang telah diperoleh, dikarenakan studi kasus deskriptif relevan terhadap pola variabel spesifik yang diprediksi dan ditentukan sebelum pengumpulan data (Yin, 2015: 140).

HASIL PENELITIAN

Zakat Produktif

Kata produktif berasal dari bahasa Inggris "*productive*" yang maksudnya menciptakan banyak, menciptakan banyak hasil, menciptakan banyak beberapa barang berharga yang

mendatangkan hasil yang baik. Secara universal produktif berarti “menciptakan banyak tenaga kerja ataupun benda” (Asnaini: 2008).

Secara bahasa, kata zakat mempunyai sebagian makna, ialah *Al-Barakatu* (berkah), *Al-Namaa* (berkembang serta tumbuh), *Ath-thaharatu* (kemurnian), serta *Ash-shalahu* (murni) (Yunus: 1973: 156). Dalam penafsiran zakat, zakat merupakan sebagian harta dengan syarat-syarat tertentu, yang wajib diberikan oleh Allah SWT kepada pemiliknya yang pula berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula (Hafidhuddin: 2007: 7).

Penafsiran produktif dalam perihal ini, kata yang disifati ialah kata zakat. Oleh sebab itu, zakat produktif yang maksudnya dimana dalam penerapan bertabiat produktif yang ialah lawan dari konsumtif. Yang mana lebih jelasnya zakat produktif merupakan pendayagunaan secara produktif, yang pendistribusiannya tentang metode ataupun tata cara membagikan dana zakat buat penafsiran lebih luas. Zakat produktif merupakan tempat dana zakat diberikan kepada orang-orang yang tidak digunakan, namun hendak dibesarkan serta digunakan buat menolong bisnis mereka, sehingga upaya-upaya ini bisa terus penuhi kebutuhan hidup secara terus menerus

dari harta zakat yang diterimanya. (Hafidhuddin: 2007: 7).

Sebaliknya bagi Qadir, dilansir winoto, zakat yang dihasilkan merupakan zakat yang diberikan kepada mustahik selaku modal buat melaksanakan aktivitas ekonomi, dalam rangka meningkatkan tingkatan ekonomi dalam kemampuan produktivitas mustahik (Winoto: 2011: 78).

Penyaluran zakat secara produktif ini sempat terjalin di era Rasulullah SAW. Dikemukakan dalam suatu hadis riwayat Imam Muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar dari bapaknya, kalau Nabi membagikan zakat kepadanya serta berkata kepadanya buat dibesarkan ataupun dishadaqahkan lagi (Winoto: 2011: 78). Dalam penyaluran dana zakat produktif, dalam pengelolaannya pada undang-undang Nomor. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat, Bab III Pasal 27 antara lain: awal, Zakat dapat didayagunakan buat bisnis produktif pada penindakan fakir miskin serta bisa meningkatkan mutu ummat, kedua, Pendayagunaan zakat, buat bisnis produktif sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dicoba apabila kebutuhan bawah mustahiq telah dipadati, ketiga, Syarat lebih lanjut tentang eksploitasi zakat buat bisnis produktif sebagaimana diartikan dalam ayat (1) diatur memakai peraturan Menteri (Pusat Baznas, 2011).

Secara universal zakat produktif berkolaborasi erat memakai aspek distribusi zakat. Menurut Arief Mufraini, sebagaimana Rahma, distribusi zakat dapat mengategorikan selaku 4 wujud: Awal, Distribusi bertabiat ‘ konsumtif tradisional’, ialah zakat dibagikan kepada mustahik buat dimanfaatkan secara langsung, misalnya zakat fitrah yang diberikan pada fakir miskin buat penuhi kebutuhan tiap hari. Kedua, distribusi bertabiat ‘ konsumtif kreatif’ ialah zakat diwujudkan pada wujud lain bagi barangnya semula, misalnya diberikan pada wujud alat- alat sekolah ataupun beasiswa. Ketiga, distribusi bertabiat ‘ produktif tradisional’, dimana zakat diberikan pada wujud beberapa barang yang produktif misalnya kambing serta sapi. Distribusi ini dapat membentuk sesuatu bisnis yang membuka lapangan kerja untuk fakir miskin. Keempat, distribusi bertabiat ‘ produktif kreatif’, adalah zakat yang diwujudkan pada wujud permodalan, baik buat menghasilkan proyek sosial pula menaikkan modal orang dagang pengusaha kecil. Distribusi ketiga serta keempat relevan dengan zakat produktif yang dikaji pada riset ini.

Secara spesial, zakat produktif pula erat kaitannya dengan aspek pemanfaatan zakat sebagaimana dipaparkan dalam pasal 27 No 23 Tahun

2011 Republik Indonesia sebagaimana sudah dipaparkan lebih dahulu.

Pendayagunaan zakat dicoba lewat program- program usaha yang efisien yang diperuntukan buat meningkatkan kesejahteraan serta mutu umat islam, asalkan kebutuhan bawah para mustahik sudah terpenuhi. Pendayagunaan zakat terus menjadi berarti sebab sepanjang ini zakat seolah- olah memperpanjang kemiskinan. Perihal ini paling tidak bisa dilihat lewat fenomena kalau mustahik zakat tidak sempat berganti statusnya. Sebaliknya maqashid al- syari’ ah zakat mengentaskan kemiskinan (dari mustahik jadi muzakki). Oleh sebab itu, pendayagunaan zakat bertujuan mengganti model pendistribusian zakat, dari model konsumtif jadi pola produktif. Model produktif tidak cuma membagikan zakat dalam modal kerja dengan memakai sistem untuk hasil ataupun pinjaman lunak, namun dalam wujud penciptaan industri yang bisa menampung tenaga kerja dalam jumlah besar (Miftah: 2009: 328).

Mila sartika membagikan analisis bonus yang menampilkan kalau pendayagunaan zakat produktif mempunyai konsep perencanaan serta penerapan yang matang, semacam memikirkan pemicu kemiskinan, minimnya modal kerja serta minimnya peluang kerja. Tidak hanya itu, realisasi

zakat produktif dicapai dengan mengkonversi dana zakat jadi modal usaha buat memberdayakan ekonomi penerima, sehingga bisa menopang kehidupan mereka secara normal. Maksudnya dengan modal zakat ini, fakir miskin hendak mempunyai komentar yang normal, tingkatkan, memperluas usaha, bisa menaruh pendapatannya. Zakat produktif ini hendak lebih maksimal bila dilaksanakan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ), sebab LAZ selaku lembaga yang dipercaya buat mengalokasikan, pendayagunaan, serta pendistribusian dana zakat, tidak membagikan zakat semacam ini, adalah menolong, memberikan arahan serta pelatihan sehingga dana zakat benar-benar digunakan selaku dana zakat modal kerja supaya penerima zakat memperoleh pemasukan yang layak serta mandiri (Sartika: 2008: 77).

Contoh lain dari zakat produktif merupakan pendayagunaan zakat bagi pemberdayaan warga miskin di Semarang lewat program pengembangan modal usaha mikro yang telah terdapat serta usaha mikro baru yang potensial. Tidak hanya itu, program ini pula dibarengi dengan pengembangan keahlian lewat bermacam pendampingan serta pembinaan. Proses pendayagunaan zakat meliputi langkah-langkah selaku berikut: Awal, mendaftarkan calon

penerima. Kedua, Survei kelayakan. Ketiga, Strategi Pengelompokan. Keempat, Pendampingan. Kelima, pelatihan teratur. Keenam, tentang mitra pihak ketiga. Ketujuh, monitoring, serta penilaian (Kholiq: 1999:).

Ketentuan dan Hukum Zakat Produktif

Dalam Al-qur'an tidak disebutkan oleh satu ayat pun yang secara tegas mengatur hukum zakat produktif ini. Dasar yang menjadi dasar hukum efektif penggunaan zakat produktif adalah masalah mursalah. Pembuatan hukum hanya tujuan mewujudkan kepentingan rakyat. Persyaratan masalah dapat digunakan sebagai dasar hukum yaitu: pertama, Tidak adanya penting dan tidak diduga menguntungkan. (zakat produktif akan dapat meminimalkan kemiskinan ketika dikelola dengan benar). Kedua, Kemaslahatan adalah layanan dari manfaat pribadi. (zakat produktif diperuntukkan untuk semua umat islam yang membutuhkan). kedua. Keuntungan ini bukan konflik dengan hukum atau prinsip yang berdasarkan nash atau ijma'. (A. Dorib: 1999:120).

Dasar hukum zakat produktif hanya terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh umat islam, yaitu berikut :

عَنْ عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ
إِلَيْهِ خُذْهُ إِذَا جَاءَكَ هَذَا الْمَالُ فَأَقُولُ أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ

شَيْءٌ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ وَمَالًا فَلَا
(ملسم هاور) تَتَّبِعُهُ نَفْسَكَ

Artinya: “Dari *umar bin khattab ra* berkata: *Rasulullah SAW* memberikan pemberian kepadaku, lalu saya berkata kepada beliau: Berikanlah kepada orang yang lebih memperlukannya dari pada saya”.

Beliau bersabda “*Ambillah itu* (kembangkanlah), apabila ada sesuatu yang datang kepadamu dari harta ini sedangkan kamu tidak melekat (untuk mengambilnya) dan tidak meminta maka ambillah ia. Sesuatu yang tidak (seperti itu) maka janganlah kamu ikutkan dirimu padanya” (HR. Muslim).

Hadist-hadist di atas menunjukkan bahwa harta kekayaan berupa zakat dapat dikembangkan tidak hanya untuk kebutuhan dikonsumsi secara langsung. Zakat dapat dikembangkan menjadi suatu usaha yang efisien dan menguntungkan (Nashrullah: 2015).

Harta yang mengandung zakat adalah harta yang dikembangkan. Ini berarti bahwa aset-aset ini dapat diisi ulang karena digunakan sebagai modal untuk bisnis dengan potensi pertumbuhan dan sebagainya.

Dalam hal pengesahan, zakat produktif telah disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2011 tentang pembagian harta zakat sebagai harta kelolaan. Fasilitas awal untuk

manajemen zakat produktif adalah cara dana zakat tidak dikonsumsi untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi lebih banyak digunakan untuk menciptakan bisnis mereka. Nabi Muhammad SAW telah mengingatkan kita bahwa imam bukhari mengatakan: “bukan hidangan yang lebih baik dari pada seseorang yang kita diciptakan sendiri”.

Selain itu pepatah “untuk kail, bukan ikannya”. oleh karena itu, model ekonomi yang digunakan dari dana zakat harus menjadi kail yang dapat menangkap ikan-ikan yang tersedia di alam. Dengan modal penyaluran dana zakat, diharapkan mustahik dapat lebih dan mampu meningkatkan perekonomian sehari-harinya secara mandiri.

Adapun ketentuan hukum terkait zakat produktif menurut fatwa MUI ini adalah: “hukum penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan adalah boleh dengan ketentuan sebagai berikut: pertama, tidak ada kebutuhan mendesak bagi para mustahiq untuk menerima harta zakat. Kedua, manfaat dari aset kelolaan hanya diperuntuk bagi para mustahiq zakat. Ketiga, bagi selain mustahiq zakat dengan melakukan pembayaran secara wajar untuk dijadikan sebagai dana kebajikan” (Fatwa MUI).

Jauh sebelum itu, Fatwa MUI pada tanggal 2 februari 1982

memutuskan dua ketentuan hukum tentang pengeluaran zakat produktif: Pertama, Zakat yang diberikan kepada fakir miskin dapat dikeluarkan. Kedua, Dana zakat atas nama Sabilillah dapat digunakan untuk kepentingan masalah 'ammah (kepentingan umum). (Fatwa MUI) Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pengelolaan zakat bertujuan :pertama, Meningkatkan efisiensi dan pelayanan dalam pengelolaan zakat. Kedua, Meningkatkan manfaat zakat untuk mencapai perlindungan masyarakat dan pengurangan kemiskinan.

Dari isi undang-undang zakat dijelaskan bahwa tujuan zakat adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan penyelenggaraan zakat, sehingga membentuk lembaga zakat yang mengatur zakat. Kemudian peningkatan fungsi zakat untuk kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan, hal ini dilakukan dalam program zakat konsumtif dan zakat produktif.

Pendistribusian Zakat Produktif

Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak. Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan yang mana adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu, yang pada akhirnya akan meninggalkan kelompok muzakki (Mursyidi:2003: 169).

Dana zakat yang telah terkumpulkan oleh organisasi amil zakat harus segera disalurkan kepada mustahik sesuai dengan program kerja organisasi amil zakat. Zakat akan disalurkan kepada mustahik sebagaimana dijelaskan dalam surat at-taubah ayat 60. Ada dua pendekatan yang digunakan dalam pendistribusian zakat ini, yaitu : Pertama, Pendekatan parsial, dalam hal ini ditunjukkan kepada fakir miskin dan lemah serta dilakukan secara langsung dan kebetulan. Dengan cara ini masalah kemiskinan mereka dapat diatasi untuk sementara. Kedua, Pendekatan struktural, prioritas yang didukung oleh pendanaan jiwa mustahik zakat dapat mengatasi kemiskinan dan harapan nantinya mereka menjadi muzakki (Syarifudin: 1987).

Distribusi zakat untuk mustahik dibentuk adalah konsumsi yang sesuai jika tujuan ini adalah keperawatan, anak yatim, ibnu sabil atau fakir miskin membutuhkan dukungan segera atau untuk semuanya. yang bersifat darurat, memenuhi kebutuhan fakir miskin dengan dana zakat terbatas pada itu

tidak akan lagi menjadi terlantar di masa depan.

Kemudian bagi mereka yang bekerja keras, memiliki keterampilan dan ingin mencoba bisa mendapatkan modal usaha baik berupa uang atau barang, serta individu atau kelompok. Modal ini harus ditinjau secara matang oleh amil. Jika seseorang menerima uang dapat menanggulangnya, sehingga ribuan orang tidak beristirahat di bagian lain. Dana zakat akan dibuat lebih efektif sumber modal yang telah menggunakannya sejak dari awal sebagai pelatih atau modal usaha dan itu akan dapat meminimalkan seseorang dari kemiskinan (Azizi: 2004:149).

Pendistribusian juga harus berbasis riset, terutama riset yang melibatkan bisnis produktif. Hal ini dilakukan agar umat islam dapat menunaikan kewajibannya secara murni dan konsisten, sehingga zakat yang merupakan milik umat dapat dimanfaatkan bagi umat islam. Mengenai pendistribusian zakat yang dihasilkan, ada pendapat menarik yang dikemukakan oleh syekh Yusuf Qardhawi, dalam bukunya yang fenomenal, yaitu peraturan zakat bahwa pemerintah muslim diperbolehkan untuk membangun pabrik atau bisnis dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi

kebutuhan hidup mereka sepanjang masa. Dan kini berperan pengelolaan zakat dari pemerintah digantikan oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat.

Menurut K.H. Didin Hafidhuddin, M.Sc. BAZ atau LAZ selain memberikan zakat yang produktif, juga harus membimbing dan mendukung kepada mustahik agar operasional usahanya tetap berjalan lancar. Selain memberi bimbingan dan dukungan kepada mustahik dalam kegiatan usahanya, BAZ atau LAZ juga harus memberikan pembinaan spiritual dan intelektual agama mereka untuk meningkatkan kualitas iman dan agama mereka. Selain sebagai modal usaha, penyaluran zakat yang dihasilkan juga dapat berupa pemberian fasilitas pengobatan gratis dan sekolah gratis kepada anak-anak dari keluarga miskin, namun sekali lagi, keluarga yang berpenghasilan miskin harus ditanggapi dengan serius agar zakat tidak tersalurkan kepada mereka yang tidak menikmatinya.

Ada dua bentuk penyaluran dana zakat antara lain: Pertama, Bentuk sementara, yang dalam hal ini berarti zakat hanya diberikan kepada seseorang hanya sekali atau pada suatu waktu. Dalam hal ini juga berarti bahwa penyaluran kepada mustahik tidak disertai target terjadinya kemandirian

ekonomi dalam diri mustahik. Memang para mustahik yang terlibat sudah tidak mampu lagi mandiri, seperti halnya orang tua yang sudah jompo, orang cacat. Bantuan dan sifatnya sementara ini idealnya adalah hibah.

Kedua, Bentuk pemberdayaan, yaitu penyaluran zakat dengan tujuan mengubah kondisi penerima dari kondisi kategori mustahik menjadi kategori muzakki. Tujuan ini adalah tujuan besar yang tidak bisa dengan mudah dan dalam waktu yang singkat. Untuk itu penyaluran zakat harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerimanya. Jika masalahnya adalah kemiskinan maka penyebab kemiskinan harus diketahui agar tidak ditemukan solusi yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Bariadi: 2005:25).

Tujuan dan Hikmah Zakat Produktif

Mendistribusikan zakat secara produktif dapat menjadi alat untuk merealisasikan tujuan, sehingga harta tidak terputar di tangan orang kaya saja (thoriquddin: 2015).

Dalam al-qur'an surat Al-Hasyr Ayat 7 Allah SWT Berfirman :

أَفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَيْيِ فَلِلَّهِ
وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ
السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمْ
هَذَا مِنْكُمْ عَنْهُ فَأَنْتُمْ لَهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ الرَّسُولَ فَخْذُهُ وَمَا نَدَّ
شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “Apa saja harta rampasan (fai) yang diberikan Allah kepada Rasulnya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, Kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”.

Yang dimaksud menggunakan tujuan zakat dalam interaksi target aktualnya, tujuan tersebut sebagai berikut: (Ali: 1988:40) pertama, Meningkatkan tingkat fakir-miskin dan bantuan dengan kehidupan dan kesulitan hidup serta penderitaan. Kedua, Meningkatkan dan membangun persaudaraan sesama umat islam dan orang miskin. Ketiga Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin. keempat, Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial untuk diri mereka sendiri.

Zakat sebagai lembaga islam mengandung hikmah yang bersifat rohaniah dan filosofis. Kebijakan ditunjukkan pada ayat Al-qur'an dari salah satunya, dalam QS. Al-Baqarah: 261 yang artinya “Perumpamaan

(nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi maha mengetahui”.

Diantara hikmah-hikmah dari menafkahkan hartanya yaitu: (Ali: 1988:40) pertama, Mensyukuri karunia dari ilahi, menumbuh suburkan harta dan pahala serta membersihkan dari sifat-sifat kikir, dengki, iri, serta dosa. Kedua, Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan akibat kemelaratan. Ketiga, Mewujudkan solidaritas, kasih sayang antara sesama manusia. Keempat, Manifestasi kegotong royongan dan tolong-menolong dalam kebaikan dan taqwa. Kelima, Mengurangi ke fakir miskin yang merupakan masalah sosial. Keenam, Membina dan mengembangkan stabilitas sosial. Ketujuh, Salah satu jalan mewujudkan keadilan sosial.

Banyak sekali hikmah yang terkandung dalam amalan ibadah zakat. Zakat merupakan ibadah yang memiliki dua dimensi, vertikal dan horizontal. Artinya secara vertikal, zakat sebagai ibadah dan eksistensi ketaqwaan dan rasa syukur seorang hamba Allah atas nikmat berupa harta yang diberikan kepadanya oleh Allah dan untuk

membersihkan dan mensucikan dirinya dengan demikian atas harta bendanya. Dalam konteks ini, zakat bertujuan untuk mengatur hubungan seorang hamba dengan Tuhannya sebagai pemberi nafkah.

Sedangkan secara horizontal, zakat dapat menciptakan rasa keadilan sosial dan kasih sayang antara yang mampu dengan yang tidak mampu serta dapat mengurangi masalah kesenjangan ekonomi dan masyarakat. Dalam konteks itu, zakat berarti menciptakan pemerataan dan keadilan sosial dalam kehidupan umat masyarakat (Asnaini:2008:24).

Optimalisasi Penyaluran Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Kesejahteraan Umat Melalui Zakat

Di dalam sistem ekonomi islam ada konsepsi tentang azas- azas kebersamaan serta keadilan sosial ekonomi. Perintah buat membayar zakat, sedekah, infak, serta wakaf ialah fakta tegas kalau islam tidak menghendaki terdapatnya kesenjangan ekonomi antara kelompok terletak serta kelompok miskin. Lewat zakat pula menghindari terjadinya penumpukan harta pada sebagian orang saja.

Dalam pemikiran islam, di dalam harta orang kaya ada harta orang miskin serta penekun agama (*sabilillah*) yang wajib dikeluarkan dalam wujud zakat,

infak, sedekah, serta sebagainya. Perintah menafkahkan harta guna menolong mereka yang kurang beruntung serta tekun menegakkan syiar agama, serta sebagian pengertian yang mendalam perihal ini adalah kewajiban seorang muslim serta ibadah yang berukuran prinsip keadilan sosial serta pemerataan kesejahteraan. Selaku akibat dari menunaikan zakat, harta kekayaan senantiasa keluar di tengah warga.

Tidak sedikit ajaran islam yang secara implisit maupun eksplisit melaporkan kalau islam mendesak kenaikan produktivitas warga serta menekan kemiskinan. Bersamaan dengan hal itu, islam menghindari pemborosan serta melindungi kekayaan serta sumber energi warga dengan menjauhi seluruh tipe aksi mubazir, tercantum perjudian serta mewajibkan pemeluknya supaya berupaya serta bekerja buat menggapai kehidupan yang sejahtera. Zakat adalah salah satu komponen dalam sistem kesejahteraan islam, apabila zakat betul- betul dikelola sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, tentu zakat hendak tingkatkan kesejahteraan warga, kurangi pengangguran, serta sekalian kurangi jumlah fakir miskin (Budiman: 2003: 32).

Bersumber pada penafsiran tersebut, visi zakat dirumuskan selaku perantara mengubah mustahik jadi

muzakki. Visi ini menggariskan perolehan zakat yang wajib dapat kurangi jumlah kalangan fakir miskin. Dana zakat yang terkumpul wajib didayagunakan.

Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Fungsi Zakat

Zakat adalah penghubung antara yang kurang mampu dan yang mampu. Melalui Zakat, kemitraan terus diperbarui setiap tahun. Oleh karena itu, zakat harus memainkan peran penting dalam pemberdayaan ekonomi negara. Zakat merupakan instrumen keagamaan yang membantu individu dalam masyarakat untuk membantu fakir miskin yang tidak dapat menolong dirinya sendiri agar kemiskinan dan kesengsaraan hilang dari masyarakat (Muslim).

Agar zakat memainkan peran yang signifikan, beberapa ulama menyarankan bahwa zakat harus menjadi tambahan pendapatan permanen hanya untuk orang-orang yang tidak mampu untuk mendapatkan penghasilan yang cukup sendiri, atau untuk tujuan lain, zakat dapat digunakan untuk memberikan pendidikan. dan modal untuk memungkinkan mereka memulai usaha kecil dan akhirnya beroperasi secara mandiri. Beberapa ahli berpendapat bahwa zakat dapat digunakan sebagai alat kontra-siklus, di mana tidak semua zakat didistribusikan

selama booming, dan sisanya disisihkan sebagai dana cadangan untuk digunakan selama krisis ekonomi.

Agar zakat memainkan peran yang signifikan, beberapa ulama menyarankan bahwa zakat harus menjadi tambahan pendapatan permanen hanya untuk orang-orang yang tidak mampu untuk mendapatkan penghasilan yang cukup sendiri, atau untuk tujuan lain, zakat dapat digunakan untuk memberikan pendidikan. dan modal untuk memungkinkan mereka memulai usaha kecil dan akhirnya beroperasi secara mandiri. Beberapa ahli berpendapat bahwa zakat dapat digunakan sebagai alat kontra-siklus, di mana tidak semua zakat didistribusikan selama booming, dan sisanya disisihkan sebagai dana cadangan untuk digunakan selama krisis ekonomi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil yang hasil penelitian optimalisasi penyaluran zakat produktif dalam memberdayakan ekonomi umat di LAZISNU Jawa Timur dapat disimpulkan sebagai berikut pertama, Optimalisasi penyaluran zakat produktif dalam memberdayakan ekonomi umat di LAZISNU Jawa Timur yaitu memaksimalkan dengan adanya sistem penyaluran bantuan kepada masyarakat yang bukan hanya bersifat konsumtif saja akan tetapi juga sudah diproduktifkan dalam bantuan modal

UMKM dengan penyaluran hampir di setiap Kabupaten/Kota.kedua, Strategi dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat melalui zakat produktif di LAZISNU Jawa Timur yaitu dengan menggunakan program fundraising. fundraising yang pertama digerakkan dengan kotak koin, donatur tetap dan kedua digital fundraising yang bekerja sama dengan kitabisa.com

DAFTAR PUSTAKA

- A.Miftah, (2009) Pembaruan Zakat untuk Pengentasan Kemiskinan di Indonesia dalam *Innovatio*, Vol. VIII, No. 2, Juli-Desember 2009,
- A.Qodri Azizi, (2004). *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Abrori, F. (2019). Implementasi Kesejahteraan Perspektif BKKBN Dalam Kajian *Maqāṣid al-Syarā'ih*. *At-Turost: Journal of Islamic Studies*, 6(2), 233-243.
- Abrori,F.(2022).Mekanisme Prinsip Syariah Pada Bank Syariah:LAN TABUR;Jurnal Ekonomi Syariah 3(2)192-205
- Ahmad M. Syaifudin, (1987) *Ekonomi dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam*, Jakarta : Rajawali.
- Ahmad M. Syaifudin, (1987). *Ekonomi dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam*, Jakarta : Rajawali.
- Antoni ,Muhammad Syafi'I, (2021)*Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani).
- Asnaini. (2008). *Zakat Produktif, Dalam Perspektif Hukum Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset), 63-644.
- Effendi, Salehuddin, (2002), *Peran BAZIS DKI dalam meningkatkan kesejahteraan umat* *Majalah BAZIS DKI Jakarta*, Edisi 2002
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyaluraan Harta dalam Bentuk Aset Kelola.

- <http://mui.or.id/id/produk/penyaluran-harta-zakat-dalam-bentuk-aset-kelolaan-2/>.
- Hafidhuddin Didin. (2007). Zakat dalam Perekonomian Modern. (Jakarta: Gema Insani)
- <http://www.nu.or.id>, Zakat Produktif.
- Kholiq Abdul,(2012) Pendayagunaan Zakat, Infak dan Shodaqah untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin di Kota Semarang, dalam Riptek, Vol. 6, No. 1, Tahun 2012
- Lili Bariadi et. Al, Zakat dan wirausaha (Jakarta: CED,2005)
- M. Daud Ali, “Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf”, (Jakarta: UI-Press, 1988)
- Muhammadiyah Zuhridan A. Dorib, (1999) Ilmu Ushul Fiqih, Semarang : Dina Utama,
- Mursidi, (2003). Akuntansi Zakat Kontemporer, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Pemberdayaan zakat, pedoman pemberdayaan fakir miskin, Jakarta: Departemen Agama RI, 2000
- Rahman Rafiqah Aulia, (2014) Analisis Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shodaqah pada Mustahiq (Studi Kasus BAZ Jatim), Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya,
- Sartika Mila, (2008) Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta, dalam La_Riba: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. II, No. 1, Juli 2008
- Sjahdeini,Sutan Remy,(2014). Perbankan Syariah (Produk-produk dan aspek hukumnya. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Syahril 2021, Akuntansi Keuangan Syariah Desa Dan Kesejahteraan CV. Literasi Nusantara Abadi 1, vi + 76
- Syahril, MH Ibnu Fajar, 2019. Kifayah accounting: financial management of the death of tradition madura indonesia international journal of business and commerce (issn: 2225-2436) 7
- Thoriquddin. Moh, (2015) Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syari’ah Ibnu ‘Asyur, (Malang: UIN-Maliki Press)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Widiaturrahmi,(2018).“Kontribusi Penyaluran Dana Zakat Produktif NU CARE LAZISNU melalui program kemandirian ekonomi pesantren” Yogyakarta.
- Winoto Garry Nugraha, (2011) Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahik Penerima Zakat (Studi Kasus BAZ Kota Semarang), Skripsi Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro Semarang
- Yunus Mahmud. (1973). Kamus Arab-Indonesia. (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Penafsiran Al-Qur’an).